

**TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PADA BERANDA
ORANG LAIN
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KHOIRUN NAFISA DAULAY

NPM. 1806200430



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 21 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHOIRUN NAFISA DAULAY
NPM : 1806200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PADA BERANDA ORANG LAIN (Studi Di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H
2. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHOIRUN NAFISA DAULAY
NPM : 1806200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PADA BERANDA
ORANG LAIN (Studi Di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN: 0113087101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : KHOIRUN NAFISA DAULAY
NPM : 1806200430
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PADA BERANDA ORANG LAIN (Studi Di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 06 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsu.medan](#) 📷 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#) 📺 [umsu.medan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHOIRUN NAFISA DAULAY**
NPM : **1806200430**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PADA BERANDA
ORANG LAIN (Studi Di Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 02 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



KHOIRUN NAFISA DAULAY



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHOIRUN NAFISA DAULAY
NPM : 1806200430
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PADA BERANDA ORANG LAIN (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/07/2022	Penyerahan Skripsi	CR
30/07/2022	Perbaikan Data Penulisan	CR
02/08/2022	Perbaikan Kembali	CR
06/08/2022	Perbaikan BAB III	CR
09/08/2022	Perbaikan Kembali	CR
13/08/2022	Perbaikan data wawancara	CR
15/08/2022	Perbaikan kembali	CR
20/08/2022	Perbaikan Kesempadan & Sam	CR
22/08/2022	Telah selesai diperiksa Acc disetujui	CR

Diketahui,

Dr. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Guntur Rambey, S.H., M.H.)

ABSTRAK

TINDAK PIDANA MENYEBARLUASKAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL PADA BERANDA ORANG LAIN (Studi di Polrestabes Medan)

Khoirun Nafisa Daulay

Tindak pidana pornografi merupakan suatu yang melanggar nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum. Sama artinya menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin bidang kesusilaan umum. Larangan yang ketat mengenai pornografi ditujukan untuk mengantisipasi segi yang buruk dalam perkembangan teknologi informasi. Sebagai sarana yang dapat dipakai dalam melakukan segala perbuatan pornografi kemajuan teknologi informasi menjadi suatu wadah untuk melakukan macam-macam perbuatan yang melahirkan benda-benda pornografi. Tujuan penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain. *Kedua*, untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain. *Ketiga*, untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyebarluasan konten pornografi kurangnya iman dan akhlak pelaku, banyak pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi di media sosial karena konten tersebut dijualnya untuk mendapatkan keuntungan. Bentuk pertanggung jawaban atas penyebaran konten pornografi diatur dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1). Dan upaya hukum yang digunakan dari pihak berwajib dalam melakukan penanggulangan penyebaran konten pornografi yaitu upaya preventif, persuasif, dan represif dan koeratif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tugas akhir skripsi dengan judul Tindak Pidana Menyebarluaskan Konten Pornografi di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain (Studi di Polrestabes Medan) ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam pembuatan skripsi ini, dan saya berharap skripsi ini berguna bagi pembaca dan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum dalam bidang Hukum Pidana

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberika support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ayahanda Muhammad Tohir Daulay dan Ibunda Nani Wahyuni yang telah membesarkan dan menyanyangi saya, juga telah memberi dukungan, motivasi, dan memberikan doa yang tiada hentinya dan tak

terlupakan saya sampaikan kepada seluruh keluarga yang lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit tidak banyaknya telah berperan memberi masukan dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibu Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmu S.H., M.H.
4. Kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh staff dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yaitu kepada Polrestabes Medan, terkhusus pada Bapak Bripka Edwin R. Napitupulu.

7. Kepada sahabat-sahabat saya Rani prameswari, Mutiara Khaida Hasibuan, Riske Eka Putri yang turut membantu, memotivasi dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak sapat saya sebutkan satu persatu.
8. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.*

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kesalahan dan kelakuan saya yang tidak berkenan selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2022

**Hormat Saya,
Penulis,**

**KHOIRUN NAFISA DAULAY
NPM.1806200430**

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak pidana	16
2. Pornografi	21
3. Media sosial.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor terjadinya tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi di	
---	--

media sosial pada beranda orang lain	35
B. Pertanggung jawaban pidana pelaku yang menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain	43
C. Penanggulangan tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN:	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di zaman sekarang semakin tidak terkendali dan berada pada titik perkembangan yang sangat luar biasa. Teknologi terus berkembang pesat seperti komputer yang awalnya hanya digunakan sebagai mesin penghitung cepat, kini telah menjadi dimensi baru yang mendukung segala bentuk aktivitas manusia. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini, pengetahuan komputer semakin meningkat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan kemajuan yang sangat bermanfaat bagi pekerjaan masyarakat.

Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini melalui media sosial yang semakin tidak asing ditengah masyarakat, informasi tersebut dapat dengan mudah dan secara cepat mempengaruhi cara pandang, gaya hidup dan budaya suatu bangsa. Manusia melalui media sosial diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologis dalam dirinya dengan sesuatu yang hanya terlihat dalam layar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pesan yang muncul dimedia sosial tersebut mengarah kepada perilaku prososial maupun perilaku anti sosial dalam masyarakat.¹

¹ Maulidya Ulfah. 2020. *Digital Parenting*. Tasikmayala: Edu Publisser, halaman 2.

Media sosial merupakan sebuah revolusi besar yang mampu mengubah perilaku manusia saat ini, dimana relasi pertemanan dapat dilakukan melalui medium digital menggunakan media baru (internet) yang dioperasikan melalui situs-situs jejaring sosial, realitas menjadi bersifat augmented dan maya yang harus diadaptasi dan diintegrasikan dalam kaca mata kajian psikologis sosial kontemporer yang ubiquitous (ada dimana-mana) serta pervasive (dapat menebus berbagai bidang dan kajian).

Pada saat ini, media sosial tengah ramai digunakan masyarakat seluruh dunia sebagai sarana saling memberi dan menerima informasi, menjalin pertemanan, mengunggah tulisan, undangan acara, foto atau video yang dapat melibatkan keberadaan orang lain melalui komentar atau pemberian emotikon. Seiring perkembangannya, media sosial sangat berpotensi untuk digunakan oleh khalayak, namun di sisi lain akses yang ditimbulkan juga tidak sedikit.²

Namun, penggunaan media sosial seringkali digunakan untuk hal-hal negatif, dan tidak berdampak apa-apa bagi individu atau masyarakat sama sekali. Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah menjamurnya konten pornografi. Konten pornografi di media sosial yang masuk ke beranda orang lain akan menimbulkan stigma publik karena melanggar kode kesusilaan atas perilaku orang yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Mark Hopkins dalam Ambar Sosial media adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform Media Baru tetapi juga menyiratkan

² Mulwarman dan Aldila Dyas Nurfitri . 2020. *Problematika Penggunaan Internet*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

dimasukkannya sistem seperti FriendFeed, Facebook, dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik.³ Media sosial banyak jenisnya, di Indonesia media sosial yang sering digunakan ialah facebook, instagram, whatsapp, youtube, line dan twitter.

Menurut *Black's Law Dictionary* dalam Adami Chazawi istilah pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi* (Latin). Pornos artinya sesuatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.⁴ Setidaknya terdapat empat pihak yang bekerja dalam hal membawa pornografi di internet, yaitu : yang memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarkan (distributor), dan yang menyebarkan dan/atau pihak yang mengakses.⁵

Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat, akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman dibidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan menjadi kepentingan hukum negara. Rasa kedamaian dan ketentraman demikian ini harus dapat dipertahankan. Tidak boleh terganggu oleh bermacam-macam perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.⁶

³ Ambar, 2017, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses 1 Februari 2022, Pukul 21.53 WIB.

⁴ Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Pornografi* . Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 8.

⁵ Budi Suharyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 162.

⁶ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, Halaman 7

Berbagai hal telah dilakukan agar isu pornografi ini bisa terhenti. Tetapi kenyataannya *in real life* sampai saat ini masih banyak konten pornografi yang beredar. Bahkan saat konten pornografi maupun pelecehan seksual beredar di media sosial, masih ada beberapa orang yang menyalahkan pihak yang menjadi korban. Mereka menyebutkan bahwa itu kesalahan korban. Dengan alasan mereka menggunakan pakaian yang kurang tertutup, dan lain-lain. Padahal saat ini, pakaian seseorang tidak bisa dijadikan patokan orang tersebut baik atau buruk. Dan juga tidak bisa dijadikan alasan untuk tindak kejahatan seperti pelecehan seksual.⁷

Sebagai contoh, Penulis tertarik untuk meneliti media sosial Facebook tiba-tiba diramaikan dengan banyaknya konten tag atau menandai seseorang ke situs porno. Konten tersebut dicurigai sebagai kampanye phishing. Jadi ketika orang tersebut posting link, dibuat gambarnya menarik seperti konten berisi pornografi. Akhirnya banyak orang iseng dan tertarik. Maka mereka akan membuka halaman itu, Setelah pengguna mengklik akses tersebut, akun mereka akan kembali menyebarkan konten yang sama dan kembali menandai teman atau orang lain di lewat komentar di halaman tersebut.⁸ Dan dalam hal ini orang yang ditandai dalam konten tersebut menjadi seperti pelaku penyebarannya padahal bukan mereka yang menyebarkan. Penulis juga mendapatkan data pelaporan penyebarluasan konten pornografi di media sosial dari Polrestabes Medan Adapun datanya yaitu:

⁷ Mila Aulia Putri Shaleha, 2021, Maraknya Kasus Pornografi yang Tersebar di Media Sosial Halaman 1 - Kompasiana.com, diakses 28 juni, Pukul 20.16 WIB.

⁸ Dythia Novianty. 2021. *Banyak Tag ke Situs Porno di Facebook, Ini Penjelasan dan Solusinya* (suara.com), diakses 2 Februari 2022, Pukul 23.51 WIB

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
10 Kasus Penyebaran Pornografi	7 Kasus Penyebaran Pornografi	8 Kasus Penyebaran Pornografi

Sumber: Satreskrim pidana umum Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Dapat dilihat dari data pelaporan konten pornografi diatas ada kasus yang dilaporkan setiap tahunnya kasus penyebaran konten pornografi dimedia sosial yang masuk pada beranda orang lain seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pihak berwajib karena sudah melanggar norma kesusilaan.

Internet memiliki aturan yang terkait pernggunaan konten internet. Misalnya di Indonesia melarang pornografi, perjudian, narkoba dan hal-hal illegal lainnya, sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Selain pemerintah upaya pencegahan terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial juga harus dilakukan oleh lingkungan masyarakat dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan karena melanggar norma kesusilaan.

Dilihat dari fakta yang sudah ada, diperlukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi di media sosial tersebut dengan tujuan meminimalisir meningkatnya tindak pidana tersebut, kenyataan yang dihadapi dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu faktor pemicu

tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain dikarenakan kurangnya efek jera dan penegakan terhadap pelaku.

Dengan demikian hal ini yang menjadi dasar penulis untuk membahas dan mengkaji kasus tersebut menjadi bahan skripsi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum Republik Indonesia secara khusus daerah Medan akan dijadikan sumber dalam pengumpulan data bagi penulis yang akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Menyebarkan Konten Pornografi Di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain (Studi di Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain?
3. Bagaimana penanggulangan tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejarah tindak pidana pornografi, bentuk dan perkembangan pengaturannya di Indonesia, pengertian dan jenis tindak pidananya, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan penyebaran konten pornografi, yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, meminimalisir penyebaran konten-konten pornografi, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah tentang tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi dimedia sosial pada beranda orang lain yang tentunya melanggar hukum positif di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi pada media sosial di beranda orang lain.

2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana pelaku yang menyebarkan konten pornografi pada media sosial di beranda orang lain.
3. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tindak Pidana Menyebarkan Konten Pornografi Di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain (Studi di Polrestabes Medan)”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tindak Pidana (Menurut Utrecht) dalam Agus Rusianto adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya.¹⁰
2. Menyebarkan adalah menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana. Arti lainnya dari menyebarkan adalah menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya).¹¹

⁹ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 13.

¹¹ 2 Arti Menyebarkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id). diakses 24 Juni 2022, pukul 13.15 WIB

3. Konten adalah berbagai macam format dan informasi yang tersaji melalui media, khususnya media baru, berupa teks (tulisan) suara (audio) atau video.¹²
4. Pornografi berasal dari Bahasa Yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne* : prostitute dan *graphein*. Menulis), diartikan sebagai: menulis mengenai prostitusi. Kata pornografi ini dapat diartikan sebagai melukiskan/menggambarkan perilaku erotis yang ditunjukkan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar) dan suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotic dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual.¹³
5. Media Sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial, berdasarkan pengenalan individu terhadap individu lain yang berada dalam sebuah jaringan.¹⁴
6. Beranda artinya adalah ruang beratap yang terbuka (tidak berdinging) dibagian samping atau depan rumah biasa dipakai untuk tempat bersantai). Beranda memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga beranda dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan¹⁵

D. Keaslian Penelitian

¹² Romeltea. 2020. Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya » Romeltea Online , diakses 16 Agustus 2022, pukul 02.51 WIB.

¹³ Fery Sulianta, 2010. *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Jakarta : Elex Media Komputindo. Halaman 3.

¹⁴ Mulawarman., *Op.cit.* halaman 4.

¹⁵ 4 Arti Beranda di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses 16 Agustus 2022, Pukul 03.12 WIB.

Persoalan tentang tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi di media sosial bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana menandai orang atas konten pornografi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Menyebarluaskan Konten Pornografi Di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain (Studi di Polrestabes Medan)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Skripsi yang dimaksud ialah :

1. Skripsi Raymond Caesar Perangin Angin, NPM 02011281621189, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pornografi Melalui Aplikasi Media Sosial Twitter”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang membahas secara khusus tentang bagaimana penanggulangan tindak pidana pornografi pada media sosial twitter.
2. Skripsi Giska Aulia Sinaga, NPM 160200106, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdengarkan, Mempertontonkan, Menyewakan Produk Pornografi (studi putusan

701/Pid.B/2018/PN Mdn). Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang Pengaturan tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, Tindak Pidana Pornografi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁶ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan menganalisis permasalahan yang

¹⁶ Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19

dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁷ Sebagaimana halnya pada penelitian sosiologi hukum juga tidak berbeda seperti wawancara, observasi dan observasi secara partisipasi, analisis terhadap bahan yang terkumpul dan lain-lain.¹⁸ Dan dalam penelitian ini memperoleh data lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada Bapak Bripka Edwin Napitupulu sebagai penyidik pembantu unit pidana umum polrestabes Medan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al- Qur'an Surah An-Nur ayat 30-31:²¹

¹⁷ *Ibid.*, halaman 19.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. 2018. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 14.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 20.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 25.

²¹ Quran.com, Qur'an Surah An-Nur /30:31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ (٣١)

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”

Berdasarkan ayat tersebut, sering diartikan sebagai dasar untuk manusia senansiasa menjaga pandangannya terhadap hal-hal yang menyangkut pornografi.

- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan Bripta Edwin Napitupulu sebagai penyidik pembantu unit pidana umum di Polrestabes Medan.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data skunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang porografi, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.²²

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung terkait dengan judul penelitian.²³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Bripka Edwin Napitupulu, selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:²⁴
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

²² Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21.

²³ *Ibid.*, halaman 21.

²⁴ *Ibid.*, halaman 22.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁵ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁵ *ibid.*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf baar feit*).²⁶

Simons dalam Moeljatno memberikan definisi hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuannya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.²⁷

Sementara itu, hukum pidana dalam arti objektif (bahasa Romawi disebut dengan istilah: "*Ius Puniendi*"), sedangkan *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif ialah: "segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila

²⁶ Adami chazawi. 2013. Pelajaran Hukum Pidana Bagian1. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 24.

²⁷ Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 8.

dilanggar dan diancam pidana oleh undang-undang , selain itu hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan”. Dalam bahasa Romawi disebut: “*Ius Poenale*”.

Telah banyak dibuat orang defenisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons dalam Agus Rusianto yang merumuskan tindak pidana mempunyai unsur-unsur : “Diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.”²⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum (disingkat objek) unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang.²⁹

Tindak pidana merupakan kompleksitas unsur-unsur, yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan, dan tidak terpisahkan. Sehingga membentuk suatu pengertian hukum dicantumkan dalam rumusan, menjadi salah satu bagian dari tindak pidana. Apapun istilah yang digunakan, mempunyai arti dasar yang sama, ialah sebagai celaan/larangan hukum.³⁰

Tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Menurut J.M Van Bemmelen dalam Frans Maramis, perbuatan-perbuatan (Belanda: *feiten*) yang diuraikan dalam hukum Belanda,

²⁸ Agus Rusianto. *Op.Cit.*, Halaman 3.

²⁹ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, Halaman 1.

³⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op.Cit.*, Halaman 25.

mengandung selain tingkah laku jasmaniah (bertindak atau melalaikan), juga terutama dalam kejahatan mengandung unsur rohaniah yang kadang-kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat).³¹

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU, Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa :

“Tindak pidana adalah perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”

Menurut konsep KUHP baru ini, tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pasal 11 konsep KUHP baru menyebutkan:³²

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

³¹ Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 59.

³² RUU KUHP Pasal 11 ayat (1).

Teori atau studi hukum kritis menghendaki pembaharuan terhadap hukum positif yang dinilai *ortodoks*, kuno dan formalistik dengan pendekatan yang lebih kritis. Studi hukum kritis memandang bahwa hukum positif yang berlaku tidak selamanya sesuai karena masyarakat yang harus bergerak secara dinamis dan hukum positif akan ketinggalan dengan fenomena itu.³³

Strafbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaring*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Dari rumusan para ahli dapat disimpulkan, bahwa :

- a. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredigen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

³³ Rahmat Abduh, 2017, "*Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)*", Wahana Inovasi Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2017, ISSN: 2089-8592, halaman 217

³⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2002). halaman 121-122

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadinya seketika dan tindak pidana terjadinya dalam waktu lama atau berlangsungnya lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Berdasarkan subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana prooria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gerpriviligeerde delicten*).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Berdasarkan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan dimuka umum, dan memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Departemen Agama memfatwakan pornografi yang berarti memamerkan aurat laki-laki, dan terutama aurat perempuan atau memamerkan aktivitas seksual melalui media cetak maupun elektronik, terutama film, televisi, vcd, internet, reklamu, komik, majalah, tabloid, kalender bahkan buku tulis murid-murid Sekolah Dasar adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT serta Rasul-Nya, baik bagi orang yang melakukan, melihat atau yang

³⁵ Adami Chazawi. *Ibid.*, Halaman 8.

memfasilitasinya. Karena hal itu merupakan perbuatan keji (*al-fahsyah*) yang dapat mendorong terjadinya perbuatan zina yang sangat dimurkai Allah SWT.³⁶

Pornografi dapat mengubah pola hidup masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap pantas dan tidak pantas oleh norma agama dan norma kesopanan. Kemudahan akses akan pornografi dapat mengubah pandangan masyarakat akan nilai-nilai kehidupan. Saat ini sudah dapat terlihat jelas akibat industri pornografi, banyak nilai-nilai masyarakat tidak menghiraukan lagi dan memudar seperti kehidupan dunia malam dan kehidupan remaja yang semakin identik dengan seks bebas. Pornografi perlahan-lahan terus mempengaruhi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dari yang tadinya dianggap tabu, menjadi lebih terbuka dan bebas, dan akhirnya meninggalkan nilai-nilai moral bangsa yang telah lama tertanam.

Di Indonesia, pornografi telah menjadi hal yang sangat umum karena sangat mudah diakses oleh setiap kalangan usia. Pemerintah telah melahirkan sebuah Undang-Undang No. 44, Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³⁷ Nilai-nilai kesusilaan ini hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana pornografi dalam UUP. Agar nilai-nilai kesusilaan yang telah

³⁶ Muadz. 2014. *Fatwa MUI DKI Jakarta tentang Hukum Pornografi | Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta*, diakses 13 Februari 2022, Pukul 21.32 WIB

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

menjadi norma hukum yang bersaksi pidana tidak dilanggar. Agar lebih terjaminnya keseimbangan batin mengenai rasa kesusilaan bagi masyarakat.³⁸

Dalam objek pornografi mengandung dua sifat yaitu isinya yang mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Sementara didalam KUHP meyebutkannya dengan melanggar norma kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Contohnya dalam gambar yang terdapat perbuatan asusila/kecabulan yaitu persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani dan termasuk pornografi anak.

Kecabulan asal katanya “cabul” yang artinya keji dan kotor, tidak senonoh, jorok atau menjijikkan, muak atau memuakkan dengan kata apa pun yang menggambarkan sesuatu yang buruk, jahat, memalukan dan perlu dihindari, ukuran sesuatu wujud kecabulan seperti sebuah foto telanjang diukur dari nilai-nilai (disebut kesusilaan) yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau ditolak, bahwa kenyataannya ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup serta dipatuhi oleh masyarakat yang dapat ditangkap dan diterima oleh akal manusia.³⁹

Walaupun sebenarnya pornografi telah dilarang pada sejumlah perundang-undangan sebelumnya (UU Pokok Pers, UU Penyiaran, dan KUHP), namun penyebaran konten pornografi yang bebas di masyarakat sangat

³⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 5.

³⁹ Adami Chazawi. *Op.cit.* halaman 135.

mengkhawatirkan. Dalam perkembangannya pornografi beredar dalam bentuk yang lebih canggih. Selain beredar melalui handphone satu ke handphone lainnya, pornografi juga marak beredar di media sosial (internet).

Undang-undang Transaksi Elektronik juga telah mengantisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE tersebut. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara (*cyber crime*). Dan telah ditentukan sifat jahatnya penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.⁴⁰

Macam - macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut.

- d. Tindak pidana sengaja dan dengan culpa (Pasal 282)
- e. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283)
- f. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 532)
- g. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532)
- h. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533)
- i. Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534)

⁴⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Media Nusa Creative. halaman 3.

- j. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).⁴¹

Sedangkan RUU-KUHP memberikan pengertian pornografi sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan eksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika.⁴²

Meskipun belum terdapat adanya suatu definisi umum mengenai pornografi namun setidaknya masih terdapat nilai-nilai umum standar mengenai apa yang disebut sebagai pornografi yaitu:

- a. Bersifat senonoh (obscene).
- b. Menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual atau memiliki unsur erotis
- c. Melanggar perasaan kesopanan atau nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Tiga sifat tersebut merupakan unsur pornografi, namun bukan unsur normatif tindak pidana pornografi, sifat senonoh yang pertama adalah alternatif dengan sifat eksploitasi atau membangkitkan gairah seksual yang disebutkan kedua. Pada sifat yang ketiga menjadi isi pornografi itulah tempatnya sifat melawan hukum material maupun formil pornografi. Dalam KUHP disebutkan dengan sifat melanggar kesusilaan, disebabkan dalam pornografi terkandung isi dan makna dapat membangkitkan nafsu syahwat. Sehingga semua benda yang berhubungan dengan pornografi menjadi terlarang dan terhadap perbuatannya disalahkan dan dijatuhi pidana.

⁴¹ Adami Chazawi. *Op.cit.* halaman 68.

⁴² Konsep RUU KUHP 2005. halaman 48.

Berdasarkan karakteristik muatannya pornografi dapat digolongkan secara umum menjadi:⁴³

- a. *Soft core pornography (nudity)*, pornografi yang menggambarkan ketelanjangan seseorang misalnya majalah dewasa playboy.
- b. *Hard-core pornography*, pornografi yang menayangkan adegan seks secara eksplisit bahkan terkesan berlebihan (tak lazim).
- c. *Violent pornography*, pornografi yang disertai tindakan kekerasan misalnya perbudakan (*slavery*) atau kekejaman dan penyiksaan (*sadomasochist*)
- d. *Rape-pornography*, pornografi dalam bentuk kekerasan atau paksaan.

Penyebaran konten pornografi di media sosial sangat meresahkan masyarakat karena telah melanggar norma kesusilaan. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan yang dijunjung tinggi masyarakat. Agar kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan tidak dilanggar oleh perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik.

Problem penyebaran konten pornografi pada tahun-tahun terakhir ini mendapatkan perhatian lebih, dalam bidang penelitian dan pencegahan, baik pada tingkat individu maupun pemerintahan. Penyebab utama perhatian ini adalah adanya peningkatan yang besar pada angka kasus penyebaran konten pornografi,

⁴³ Fery Suliantan. 2010. *CyberPorn Bisnis atau Kriminal*. Jakarta: PT Elex Media Komputiando. Halaman 5.

seperti yang kita jelaskan di atas, bukan hanya di antara pemerintah saja, tetapi juga di antara anak-anak muda, dan bahkan orang tua. Pornografi dianggap sebagai sebuah kejahatan karena merusak institusi keluarga, mengancam Kesehatan reproduksi dan seksual anak-anak dan remaja. Pornografi dapat dijadikan sebagai konten bisnis yang menguntungkan dengan menampilkannya di berbagai media sosial lainnya karena media sosial telah menjadi media aktif untuk menyebarkan pornografi.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri lagi bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.⁴⁴

Melalui hal-hal yang bersifat pornografi seseorang secara psikis dapat dipacu untuk berbuat sesuatu seperti yang dilihatnya pada internet mengenai tindakan-tindakan pornografi tersebut. Kesalahan penyaluran perilaku seksual ini dapat berujung pada tindak kriminalitas, seperti pemerkosaan, pencabulan, maupun tindak kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak dibawah umur. Berbagai kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, dan kekerasan seksual lainnya yang marak kita saksikan akhir-akhir ini

⁴⁴ Budi Suhariyanto. *Op.Cit.* halaman 13.

tidak lepas dari semakin mudahnya akses terhadap pornografi dapat mempengaruhi dan membuat siapa saja bisa terkena imbasnya.

Selain itu pornografi juga dapat mengganggu perkembangan seksual anak-anak dan remaja atau kaum muda lainnya yang dapat membuat mereka melakukan hubungan seksual dan tidak lagi menghormatinya sebagai sesuatu yang sakral yang seharusnya dilakukan didalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum. Dan ada juga beberapa resiko kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit menular seksual yang sangat erat kaitannya dalam kelamin kronis dan kecanduan pornografi juga dapat merusak fungsi otak.

3. Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. Media diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang menyumbang kontribusi kepada masyarakat.⁴⁵ Dalam beberapa tahun terakhir dunia media mengalami perkembangan yaitu munculnya media baru, salah satu efek dari media baru adalah munculnya sosial media seperti situs jejaring sosial lainnya. Seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini sering berbagi atau memperoleh informasi dari berbagai media. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, media adalah suatu alat (sarana) komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat seperti koran, majalah, televisi dan sebagainya. Media dalam komunikasi. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Berikut fungsi media yaitu:

⁴⁵ Nulawarman, dkk. 2020. Problematika Penggunaan Internet. Jakarta: Kencana. Halaman 4.

1. Menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari media adalah berita lokal, berita nasional bahkan berita manca negara dapat diterima
2. Sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan.
3. Media sebagai fungsi penghubung antar manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar yang berisi tentang orang di daerah lain.
4. Media sebagai sarana Pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang Pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga Kesehatan, cara mengatasi banjir dan lain-lain.
5. Sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank.
6. Media sebagai penghibur. Media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, music dan olahraga dengan menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.

Sesuai dengan uraian diatas salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah media sosial yang merupakan suatu media komunikasi online yang menjadi bagian penting dari membangun, menjalin atau memantapkan suatu hubungan interpersonal. Jenis-jenis media ini memungkinkan orang bisa berbicara, berpartisipasi berbagi dan menciptakan jejaring secara online yaitu segala sesuatu yang terdapat dalam jaringan internet dan terjangkau

dalam jaringan tersebut, seperti mesin pencari website, media sosial, aplikasi chatting, dan lain sebagainya. Kemunculan situs media sosial diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia.

Media sosial adalah alat baru komunikasi masa kini yang tidak terpaku pada satu teknik komunikasi melainkan dapat dikolaborasikan dengan banyak fitur lainnya. Dan merupakan salah satu alat yang dimana seorang dapat terhubung dengan segala hal dan yang terpenting adalah media sosial juga sebagai alat berbagi informasi yang cepat. Media sosial juga membawa dampak yang signifikan untuk keberlangsungan hidup para kaum milenials jaman sekarang, hal ini terjadi karena masyarakat terutama anak muda sekarang telah tumbuh dan sangat terintegrasi dengan perangkat dan situs-situs jaringan sosial yang interaktif.⁴⁶

Adapun macam-macam media sosial antara lain:

a. Blog

Blog merupakan media sosial yang banyak penggunaannya untuk mengunggah aktivitas kesehariannya, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web, informasi dan lainnya.

b. Facebook

Facebook merupakan salah satu jenis media sosial yang digunakan manusia sebagai alat berinteraksi dengan manusia lainnya yang dapat digunakan

⁴⁶ Dhifa Nabila, Dkk. 2020. *Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0*, Malang : PT. Cita Intrus Selaras. halaman 8.

dengan jarak jauh. Facebook banyak memiliki aplikasi tambahan seperti chatting, videocall, game dan lain-lain. Oleh sebab itu, facebook merupakan media sosial yang sangat terkenal di berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua.

c. Twitter

Twitter merupakan situs web yang salah satu layanan jejaring medis sosial dan microblog daring yang digunakan oleh para penggunannya untuk mengirim dan menerima pesan teks atau yang biasanya disebut dengan kicauan (*tweet*).

d. Line

Line merupakan sebuah aplikasi media sosial pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan diberbagai platform seperti smartphone, tablet dan komputer. Line digunakan dengan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain.

Kehadiran media sosial seperti tidak bisa lepas dari elemen kehidupan dizaman sekarang pada setiap menit, jam, hari hingga detik, orang selalu memperbarui status mereka di beberapa platform. Biasanya jejaring sosial digunakan untuk berbicara terkait kehidupan mereka. Mereka berbicara tentang apa yang mereka lakukan sehari-hari bahkan menunjukkan eksistensi diri dengan menunjukkan akan kemanakah mereka pergi dan memposting foto serta video.

Hal seperti ini sangat jelas terlihat dalam peran media sosial dalam pencarian eksistensi bagi generasi muda.⁴⁷

Munculnya media sosial sebagai salah satu perkembangan teknologi sangat banyak memberikan inovasi baru dalam kehidupan masyarakat, salah satu dampak positif yang dapat dirasakan oleh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yakni sebagai sarana menyalurkan aspirasi, dukungan, maupun santunan dalam bentuk apapun yang dapat diakses dengan mudah secara daring. Media sosial yang digemari oleh masyarakat diantaranya, twitter, facebook, dan Instagram yang merupakan banyak digunakan oleh generasi muda untuk terhubung di dunia maya.

Media sosial mengacu pada penggunaan *platform* media baru yang mensyaratkan adanya komponen dan saluran komunikasi publik yang ditandai dengan adanya aktivitas online. Media sosial mencakup struktur sosial dimana didalamnya orang-orang dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya.⁴⁸ Hal yang menarik lainnya dari perkembangan media sosial yaitu, pengguna media sosial Sebagian besar berasal dari kalangan remaja, yakni dengan rentan usia 12-21 tahun. Pada masa tersebut merupakan transisi antara perkembangan masa anak dan masa dewasa yang akan mempengaruhi perubahan biologi dan sosial emosional .

Tetapi tidak dipungkiri bahwa pemakaian media sosial tidak ada Batasan umur bukan Batasan penggunaan. Jika dilihat dari segala jenis media sosial

⁴⁷ Adelia Septiani Restanti Tania, Dkk. 2020. *Media Sosial, Identitas, Transformasi dan Tantangannya*, Ebook. halaman 11.

⁴⁸ Radia. 2021. *Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pengembangan Perpustakaan*. Budaya Gowa : Pustaka Taman Ilmu. halaman 2.

sebagian yang ada juga memberlakukan batasan usia untuk mengakses konten yang ada. Akan tetapi masyarakat banyak yang tidak mengikuti peraturan yang ada kadang kala masyarakat memalsukan identitas untuk memiliki akun media sosial. Sebagai contoh facebook menerapkan Batasan usia 17 tahun untuk dapat mengakses semua konten yang tersedia tetapi banyak orang yang memalsukan umur untuk mendapatkan akun dan konten yang tidak sesuai porsi usiannya, hal ini dapat membawa dampak buruk bagi penggunaannya.

Kehadiran media sosial memungkinkan penggunaannya untuk membuat suatu profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung kedalam situs tersebut dan itu sangat berdampak buruk jika anak dibawah umur menggunakan media sosial yang tidak sesuai dengan umurnya karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan konten perbuatan asusila yang seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak.

Dewasa ini media sosial seolah menjadi “dunia lain” tersendiri bagi penggunaannya. Terkadang kondisi asli seorang sangat berbanding jauh dengan dirinya di media sosial. Dunia media sosial tak selamanya indah seperti yang dibayangkan. Ada pula sisi – sisi gelap akibat media sosial. Mulai dari cyber bullying, cyber crime, penyebaran hoax, ujaran kebencian atau dikenal dengan hate speech, dan lain-lain.⁴⁹

Kejahatan dalam media sosial kerap kali terjadi dan rasanya sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi

⁴⁹Adelia Septiani Restanti Tania, dkk. *Op.Cit.* halaman 15.

dijaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada beberapa pecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari perkenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat dan pelecehan emosional.

Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat di dalam negeri, masih gagap dalam menghadapi perkembangan media digital. Di satu sisi, mereka mampu mengoperasikan perkembangan media sosial, namun di sisi lain banyak masyarakat yang belum memahami tentang konsekuensi dari keberadaan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan informasi yang berada di media sosial dengan benar dan bermanfaat bagi kehidupannya secara individu dan masyarakat. Namun, kesadaran untuk memilah informasi yang didapat masih sangat lemah, pengguna media sosial tidak mengenal usia, mulai dari usia anak hingga manula

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Menyebarluaskan Konten Pornografi Di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain

Dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) pada saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs www menyediakan bahan-bahan seperti itu dinyatakan dalam tesis Goldberg dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai miliaran dolar US per tahun, sekitar 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs seks tiap bulan dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks tiap hari.⁵⁰

Di Indonesia sendiri, beberapa tahun belakang kita menyaksikan bahwa disepanjang jalan raya misalnya masih sedikit warung internet (wanet), namun sekarang warnet sudah dimana-mana tidak hanya disepanjang jalan raya namun sudah masuk digang-gang perkampungan dengan kondisi demikian maka tidak dapat dicegah masyarakat khususnya generasi muda yang demam internet bahkan anak-anak membuka situs porno yang telah tersedia di jaringan internet. Ironisnya mereka tidak hanya membuka secara sekilas saja sehingga menyebabkan ketagihan. Dan lebih gawat lagi jika hal ini menjadikan mereka sebagai pembuat dan

⁵⁰ Budi Suhariyanto. *Op.Cit.*, halaman 107.

pendistribusi akses-akses porno. Terbukti dengan maraknya dokumentasi-dokumentasi aktivitas seks anak muda Indonesia yang disebar-kann di internet.⁵¹

Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual, dan (2) melanggar norma kesusilaan. Sementara KUHP menyebutkan dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena jika memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan.

Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Dicontohkan dalam gambar terdapat kecabulan, bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Wujud dari kecabulan melekat pada suatu benda yang disebut benda pornografi, misalnya surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya film, kaset dan rekaman handphone dan/atau alat komunikasi lainnya.⁵²

Film-film yang memuat pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, termasuk gambar-gambar porno mempunyai peran yang besar

⁵¹ Budi Suhariyanto. *Ibid.*

⁵² Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 117.

terhadap terjadinya hubungan seks diluar nikah, termasuk pemerkosaan, dan perbuatan cabul. Dugaan adanya pengaruh negatif pornografi terhadap perilaku seksual pun makin hari makin meningkat sejak maraknya tindakan pemerkosaan, dan sejak munculnya isu dari kaum feminis yang menyatakan, bahwa pornografi adalah teori dan pemerkosaan adalah praktiknya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pornografi yang kerap terjadi di Indonesia adalah setiap orang yang memproduksi pornografi dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer menyediakan pornografi melalui suatu sistem komputer, mendistribusikan atau mengirimkan pornografi melalui sistem komputer, membeli pornografi melalui sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain, atau memiliki pornografi didalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.⁵³

Pada saat ini masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata diantaranya, sering terjadinya perzinahan, pemerkosaan dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban, diantaranya pelaku masih mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi,

⁵³ Fajaruddin, 2014, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*" Vol 10 No. 2 Oktober 2014, ISSN 2759-5198, halaman 25.

atau hubungan kerja atau hubungan tetangga atau hubungan Pendidikan dengan korban.

Bahkan para korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal pun dijadikan korban pemerkosaan sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu birahi yang ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui film-film, VCD-VCD, tayangan gambar-gambar atau tulisan-tulisan, atau lain-lainnya yang dilihatnya atau didengarnya. Selain makhluk orang, yang menjadi korban dari pelaku kejahatan itu juga makhluk lain yaitu, binatang atau hewan, karena ternyata VCD-VCD porno tidak hanya memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan manusia saja, baik secara heteroseksual maupun homoseksual, tetapi juga memvisualisasikan hubungan seksual antara manusia dengan binatang.⁵⁴

Keefektifan hukum merupakan salah satu situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut. Adapun faktor-faktor yang memperngaruhi efektifitas hukum sebagai yaitu:

- a. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri

Faktor hukum dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

⁵⁴ Budi Suharyanto. *Op.Cit.* halaman 105.

ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Petugas/ Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Jika peraturannya sudah baik, tetapi apabila kualitas petugas kurang baik maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Dan adapun perangkat keras, contohnya adalah gedung atau kendaraan.

d. Masyarakat dan Kebudayaan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Semua warga negara atau kelompok kurang lebih mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari hukum yang berlaku.

Kecanduan pornografi diawali dengan dorongan tak terkendalinya untuk mendapatkan kepuasan seksual melalui bentuk hiburan tersebut, namun relasinya meningkat sehingga dorongan tersebut menjadi lebih sering dan lebih kuat, dorongan untuk melihat konten pornografi di internet kemudian mengganggu kehidupan pelaku dan tidak banyak yang menyebarkan konten tersebut pada media sosialnya sendiri dan banyak juga yang mengambil keuntungan dari memposting video porno di media sosial.

Zaman sekarang persaingan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sangatlah ketat, akibatnya masyarakat mencari cara berbeda dari tiap individu-individu lainnya untuk bertahan hidup, sehingga cara memperoleh uang setiap orang berbeda meskipun itu melanggar hukum yang sudah ada, penyebaran konten pornografi tersebut merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memenuhi kehidupannya. Dari penyebaran konten pornografi tersebut, pelaku dapat meminta ongkos untuk memberikan akses kepada seseorang agar dapat melihat konten pornografi yang sebelumnya telah disebar oleh pelaku.

Sebagai contoh di media sosial twitter banyak orang memposting konten pornografi maka konten tersebut akan masuk ke beranda orang tersebut, dengan masuknya konten pornografi tersebut ke media sosial orang lain, orang tersebut akan membuka konten tersebut karena penasaran, setelah penasaran mereka akan kecanduan lalu mencari orang yang memposting dan banyak orang yang sudah kecanduan pornografi akan membeli konten tersebut.

Faktor penyebab penyebaran konten pornografi yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah dan mereka membuat konten pornografi ada yang diketahui oleh perempuan tersebut dan terkadang perempuan tersebut juga tidak tau bahwa dirinya telah direkam saat melakukan hubungan seksual dan ketika pasangan muda-mudi tersebut memiliki masalah atau perempuannya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut dia akan mengancam dan menyebarkan konten pornografi yang telah direkam sebelumnya. Tidak banyak para pelaku yang nekat melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosialnya dan masuk ke beranda orang lain dan korban juga banyak yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena telah melakukan pencemaran nama baik si korban.⁵⁵

Faktor eksternal salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosial ia mendapatkan banyak keuntungan contohnya seorang youtuber yang melakukan penyebaran pornografi jika banyak yang menonton kontennya maka dia juga akan banyak menerima aksen dari youtube dan contoh lainnya adalah hacker yang mengedit wajah orang dan badannya berbeda misalnya kepalanya si A karena wajahnya

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

cantik dan badannya si B karena badannya bagus lalu konten tersebut dijualnya untuk mendapatkan keuntungan.⁵⁶

Pandangan kepolisian tentang penyebab orang melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosial adalah kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama ataupun orang sekitar kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pornografi tersebut dan juga kurangnya iman dan akhlak pelaku dan korban. Faktor masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri karena dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini yang sangat penting adalah kesadaran hukumnya yang akan membuat semakin baik juga penegakan hukumnya, namun sebaliknya jika kesadaran hukumnya rendah maka semakin sulit juga melaksanakan penegakan hukum yang baik.⁵⁷

Terjaganya kedamaian dan ketentraman rasa batin masyarakat dari gangguan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan merupakan tujuan dibentuknya norma tindak pidana kesusilaan. Sebagaimana diketahui bahwa penyeragan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketentraman dan kedamaian batin masyarakat, dalam keadaan terganggunya ketenangan batin masyarakat, akibatnya timbul rasa kebencian, ketidakpuasan dendam dan amarah. Berbagai perasaan seperti itu merupakan penderitaan batin. Perasaan-perasaan seperti itulah yang hendak dihindari dengan cara menerapkan larangan perbuatan yang melanggar kesusilaan.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022

Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, negara dan masyarakat selalu beradaptasi dengan zaman lebih cepat dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan setiap individu akan menemukan berbagai cara untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya baik itu dengan melanggar hukum yang sudah ada.

Kesadaran hukum itu adalah pengetahuan tentang hukum, pandangan itu kemudian dikembangkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pandangan itu selalu berubah karena hukum juga selalu berubah. Sedangkan faktor budaya mencakup nilai-nilai yang dapat mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, maka budaya Indonesia sendiri itu merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, akan tetapi, selain itu berlaku pula hukum tertulis seperti perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, hukum mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat dan dapat berjalan secara efektif.

B. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku yang Menyebarluaskan Konten Pornografi Di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah, jadi pemerintah memiliki hak atau wewenang dan sekaligus juga dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum pidana. Dalam hal ini, sekalipun korban tindak pidana tidak menghendaki dilakukannya

penuntutan tetapi pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum pidana dengan cara melakukan penuntutan.⁵⁸

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau sarana terakhir. Pengertiannya yakni sanksi hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai. Oleh karenanya hukum pidana memiliki jenis-jenis sanksi yang lebih berat daripada sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain.

Pada umumnya asas *ultimum remedium* bukan asas untuk tahap penerapan undang-undang pidana. Kita ingat bahwa hukum pidana adalah hukum publik, sehingga pemerintah selain memiliki hak/wewenang, juga dibebani kewajiban untuk menegakkan hukum pidana. Penegakan hukum tidak boleh dipertimbangkan bahwa tanggung jawab perdata dan atau tanggungjawab administrasi sudah sangat menderitakan pelaku, sehingga perlu menambah penderitaannya dengan sanksi pidana lagi. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tidak pada tempatnya untuk mempertimbangkan pada tahap penerapan atau penegakan hukum pidana.⁵⁹

Ada sejumlah kepentingan hukum yang dilindungi melalui hukum pidana apabila kepentingan itu menjadi kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut, biasanya dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu:⁶⁰

⁵⁸ Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta: Rajawali pers. halaman 16.

⁵⁹ *Ibid.* halaman 22.

⁶⁰ *Ibid.* halaman 18.

1. Kepentingan hukum negara
2. Kepentingan hukum masyarakat; dan
3. Kepentingan hukum perseorangan.

Undang-undang merupakan sumber hukum dalam arti formal yang utama untuk hukum pidana Indonesia. Sumber hukum dalam arti formal (wadah, bentuk) dimana kita dapat melihat hukum yang berlaku pada umumnya yang dipandang sebagai sumber hukum dalam arti formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Indonesia memiliki KUHP dan sejumlah undang-undang pidana diluar KUHP. Selain dalam undang-undang, ketentuan-ketentuan hukum pidana juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah, walaupun sifatnya terbatas.⁶¹

Sifat melawan hukum merupakan faktor utama dalam melakukan tindak pidana dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana seolah mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang maksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama dari tindak pidana. Atas dasar inilah sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peran yang sangat penting. Setiap perumusan tindak pidana selalu terdapat sifat melawan hukum meskipun dalam rumusannya.

⁶¹ *Ibid.* Halaman 35-36.

Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Terpenuhiya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, sedangkan, hukum pidana materil adalaah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, meneunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

Hukum pidana formil merupakan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan dan mendapatkan keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggung jawaban pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur

tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualisme yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang melawan hukum.

Teori monistis yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pelaku dapat dipidana. Pembuat tindak pidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidana pembuat. Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasanya disebut peniadaan pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa “tidak dipidana” menurut KUHP, pembuat bukan “tidak dapat dipertanggung jawabkan” tetapi “tidak dipidana”, sehingga dikenal dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pidana”, bukan dengan pengertian “dasar-dasar peniadaan pertanggung jawaban pidana”. Akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak dan dipidananya pembuat, karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana.⁶² Ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidana, dan pertanggung jawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat.

⁶² Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 234.

Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggung jawabkannya pembuat.

Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan sesuatu perbuatan yang diancam pidana (Belanda: *strafbaar handling*; Inggris: *guilty act*; Latin: *actus reus*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah (Belanda: *schuld*; Inggris: *guilty mind*; Latin: *mens rea*). Hal ini berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggung jawaban pidana.⁶³

Pengertian kesalahan menurut D.Simons dalam Frans Maramis dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D.Simons dalam Frans Maramis, yaitu:⁶⁴

1. Adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku
2. Adanya hubungan sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan

⁶³ Frans Maramis. *Op.cit.* halaman 113-114.

⁶⁴ *Ibid.* halaman 114.

3. Berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku, sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan pidana dari diri pelaku.⁶⁵

Setiap orang yang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan kecuali memiliki Kesehatan jiwa yang tidak baik, maka harus diperiksa oleh psikiatri. Kemampuan bertanggung jawab menurut G.A. Van Hamel dalam Frans Maramis menyatakan bahwa yang dimaksudkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.* halaman 116.

⁶⁶ Frans Maramis. *Op.cit.* halaman 117.

Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut.⁶⁷

- a. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan *culpa* (Pasal 282)
- b. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283)
- c. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 282 bis)
- d. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesusilaan (Pasal 532)
- e. Pelanggaran Pornografi pada remaja (Pasal 533)
- f. Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534)
- g. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535).

Tindak pidana pornografi dengan sengaja dan dengan *culpa* yang dimuat dalam Pasal 282 merumuskan:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau mengedarkan surat tanpa diminta,

⁶⁷ Adami Chazawi. *Op.cit.* halaman 68.

menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana paling banyak Rp. 4.500,00.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, menegeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam jika alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.⁶⁸

Rumusan tindak pidana pornografi pada ayat (1) dan ayat (2). Atas dasar unsur kesalahan, dibedakan antara tindak pidana pornografi sengaja (ayat (1)) dan tidak sengaja/culpa (ayat (2)). Sementara pada ayat ketiga dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana pada tindak pidana pornografi dalam ayat (1). Pada ayat

⁶⁸ Adami Chazawi. *Op.cit.* halaman 69.

(1) terdapat 3 (tiga) macam kejahatan pornografi sengaja. Pada ayat (2) ada 3 (tiga) macam kejahatan pornografi sengaja. Pada ayat (2) ada 3 (tiga) macam kejahatan pornografi culpa.⁶⁹

Pengertian pornografi di dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 yaitu:

“gambaran sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Didalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana pornografi yaitu mengimpor, mendengarkan, mempertontonkan atau menyalahgunakan kuasa.

Dalam perbuatan tindak pidana pornografi terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandaan, menyebarluaskan dengan mengedar dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 13 Ayat (1) yaitu:

1. Yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandaan

⁶⁹ *Ibid.* halaman 70.

2. Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Agar tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan masyarakat dan terhindar dari pornografi, maka melalui norma hukum dilarang macam-macam perbuatan yang menyangkut dan berhubungan dengan pornografi. Demikian irulah jiwa dari dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 UUP. Ada 10 pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi, yaitu:⁷⁰

1. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1))
2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2)).
3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh dan lainnya produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5)
4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6).
5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7).
6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8).
7. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9).
8. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10).

⁷⁰ *Ibid.* halaman 11.

9. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11).
10. Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12).

UU No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang hasil revisi dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan payung hukum terhadap warga negaranya dalam hal yang berkaitan dengan teknologi dan transaksi elektronik.

UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perubahan-perubahan apa saja yang dilarang dan juga diancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Peraturan Perumusan tindak pidana pornografi di media sosial diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Tidak diragukan lagi bahwa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, apabila dilihat dari teknis/formulasinya, karena objek perbuatannya yang sekaligus objek pidananya berupa informasi elektronik dapat dikelompokkan kedalam tindak pidana kesusilaan. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik baru dapat dipidana, atau timbul sifat melawan hukumnya. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1), adalah kepentingan hukum mengenai terjaganya nilai-nilai kesusilaan masyarakat.

Ada hal yang harus diperhatikan dalam pasal tersebut, dalam hal penetapan pelaku (subjek hukum). Pelaku yang dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini yaitu pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur kesusilaan. Sedangkan pihak yang memproduksi dan menerima distribusi dalam transmisi tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.

Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat”. Mejadi kata kerja “mendistribusikan”, yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan sesuatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat.

Apabila di hubungkan dengan unsur objek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi elektronik yang isinya melanggar kesusilaan.

Mentransmisikan berasal dari kata “transmisi” yang artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Sementara mentransmisikan adalah pengiriman atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Istilah ini kemudian dipergunakan secara meluas di dalam bidang Informasi Transaksi Elektronik.

Perbuatan mentransmisikan dan distribusi mempunyai sifat yang sama, yaitu dengan kedua perbuatan tersebut suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan-penerima informasi. Oleh karena itulah, maka untuk mengukur kedua perbuatan ini terwujud adalah dari sudut tersalurnya informasi yang dimaksud. Apakah dengan perbuatan yang dilakukan melalui perangkat keras dan lunak komputer, menurut sistem elektronik teknologi informasi sudah dapat tersalurnya informasi ke penerima informasi.

Dalam mewabahnya kasus penyebaran pornografi dimedia sosial ada 4 pihak yang bekerja dalam hal ini, yaitu: yang memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses. Produsen dalam hal program muatan pornografi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan Pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi

pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor sebagaimana yang dimaksud diatas.

Kasus penyebaran konten pornografi juga merupakan tindak pidana mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1). Apabila disalin dalam satu naskah, maka berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila dilihat dari sudut teknis/formulasi rumusnya, tindak pidana penyebaran konten pornografi dimedia sosial pada beranda orang lain tersebut merupakan tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik. Karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sementara jika dilihat dari sudut letak/tempat sifat larangannya (melawan hukum) atau dari sudut kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dapat dikelompokkan kedalam tindak pidana kesusilaan.

Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektroik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 27 Ayat (1), adalah kepentingan hukum yang

mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Tindak pidana pokoknya adalah kesusilaan, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE.

Tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) jika dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

Unsur subjektif:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*.

Unsur-unsur objektif:

2. Melawan Hukum: *tanpa hak*
3. Perbuatan:
 - a. Mendistribusikan; dan/atau
 - b. Mentransmisikan; dan/atau
 - c. Membuat dapat diaksesnya;
4. Objek:
 - a. *Informasi Elektronik*; dan/atau
 - b. *Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana pelaku kejahatan, pada umumnya sanksi pidana sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan. Pemberian sanksi pidana padan didasarkan bertujuan untuk:

1. Untuk memperbaiki diri dan penjahatnya sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain.

Sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas:⁷¹

1. Pidana Pokok, terdiri dari:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Kasus penyebaran konten pornografi juga merupakan tindak pidana mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1). Apabila disalin dalam satu naskah, maka berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁷¹ Adami Chazawi.2013. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 25.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷² Berdasarkan pasal tersebut terdapat hukuman sanksi pidana dan penjara, yaitu:

1. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan pembebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam suatu lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga kemasyarakatan tersebut. Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana penjara ini terbagi 2, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila diiringi dengan pembarengan dan penangulangan maka dapat dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.
2. Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan didalam putusan hakim yang telah dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atas kejahatan yang telah dilakukan.

⁷² Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022

Pidana denda ini diancamkan hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam buku II KUHP yang dilakukan dengan tidak sengaja. Menurut Pasal 30 KUHP menyatakan bahwa:⁷³

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika pidana dendannya tujuh rupiah lima puluh dua sena tau kurungan, dihitung satu hari, jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau kerana ketentuan pasal 53, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam penyebaran konten pornografi dimedia sosial banyak pelaku yang pemalsuan identitas pemalsuan identitas sendiri didalam KUHP diatur pada Pasal 263-266 dalam melakukan penanggulangannya pihak kepolisian akan melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat

⁷³ Pasal 30, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:⁷⁴

1. Pasal 35: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
2. Pasal 51 ayat (1): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Bentuk pertanggung jawaban dapat juga dikatakan sebagai sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kesalahan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan dan perenderitaan dengan sengaja.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar suatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Tidak dipungkiri dalam melakukan pertanggung jawaban pidana tidak hanya dapat dilakukan dengan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi ada juga yang melakukan mediasi dengan terlebih dahulu melihat latar belakang antara korban dan pelaku, jika korban dan pelaku kenal dan mereka meminta pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dengan mediasi masih dapat dilakukan dengan *restorative justice* akan tetapi jika sama sekali tidak kenal tidak akan mungkin dimediasi karna itu merupakan pekerjaan pelaku misalnya pelaku mengedit sebuah konten pornografi lalu menyebarkanluaskannya maka pelaku harus menerima hukumannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku⁷⁵

C. Penanggulangan Tindak Pidana Menyebarkanluaskan Konten Pornografi Di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaiannya terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.⁷⁶

Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketentraman dan keamanan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut tetap dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus tetap ditempatkan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) bila sarana-sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana.⁷⁷

Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupkan hukum dengan nilai-nilai, gagasan dan konsep. Disamping itu, masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan anggota masyarakatnya untuk menjalankan hukum. Hukum hanya dapat dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, mereka juga wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku manusia ke dalam kehidupan hukum.

⁷⁶ Budi Suhariyanto. Op.Cit. halaman 105.

⁷⁷ Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. halaman 33.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok kurang lebih telah mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan banyaknya bersifat apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi, dan sebagainya ini menjadi dalam satu faktor penghambat dalam penegakkan hukum. Warga masyarakat mematuhi hukum, karena:

1. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
2. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan
3. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
5. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Ada sejumlah kepentingan hukum yang dilindungi melalui hukum pidana apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum. Kepentingan kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:⁷⁸

⁷⁸ Frans Maramis. *Op.Cit.* halaman 18.

- a. Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara, yaitu berkelanjutan, ketentraman dan keamanan negara.
- b. Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketentraman dan keamanan masyarakat. Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum.
- c. Kepentingan hukum perseorangan yang dilindungi dalam hukum ini terdiri dari jiwa/nyawa, badan, kehormatan/nama baik, kemerdekaan dan harta benda.

Penyebaran konten pornografi belakangan ini sering terjadi karena pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari itu contohnya dari media sosial twitter banyak pelaku yang menyebarkan konten yang masuk pada beranda orang lain tetapi hanya setengah videonya saja dan jika ingin seluruh videonya maka mereka harus membayarnya hal tersebut membuat orang jadi penasaran dan rela mengeluarkan uang untuk membeli videonya yang menyebabkan hal tersebutlah yang menyebabkan banyak pelaku melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial.⁷⁹

Upaya hukum yang banyak digunakan dari pihak berwajib, ada namanya upaya preventif, persuasif, dan represif dan koeratif. Preventif adalah tindakan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial yaitu penyebaran konten pornografi sehingga tindakan penyimpangannya dapat dihindari atau dicegah, pengendalian sosial melalui preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan dan usaha preventif mirip dengan usaha persuasif yaitu upaya pengendalian permasalahan sosial yang dilakukan tanpa kekerasan yang melalui saran, ajakan dan bimbingan individu atau kelompok untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat berarti mengingatkan korban-korban yang pernah melakukan pornografi atau hubungan seks dan merekamnya lalu melakukan penyebaran konten pornografi dimedia sosial itu tidak dibenarkan berdasarkan hukum agama, hukum adat maupun hukum positif di Indonesia.⁸⁰

Selanjutnya adalah upaya represif merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah pelaku melakukan penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, untuk upaya hukum seperti penindakan itu berarti menindak banyak kasus dalam penyebaran konten pornografi pelaku yaitu memanfaatkan dari seseorang/korban itu untuk mencari keuntungan contoh siperempuan ini tidak kenal misalnya dia cantik jadi diedit dengan badan orang lain, jadi pelaku” seperti itulah yg harus ditindak.⁸¹

Dan yang terakhir adalah upaya kooperatif yang merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial,

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

tindakan kuratif dilakukan dengan cara memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya sehingga dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya.

Selanjutnya pencegahan yang banyak dilakukan oleh pihak berwajib, mereka melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kantor kelurahan, ke sekolah-sekolah tentang bahayanya pornografi itu. Ada juga pencegahannya dari unit PPA yaitu perlindungan perempuan dan anak para polwan akan mendekati diri kepada anak, perempuan yang masih dibawah umur dan memberikan pandangan apa itu pornografi dan dampak negatif yang akan diterima oleh korban jika sudah terkena pornografi dan tidak hanya korban pelaku penyebaran pornografi juga dapat terkena sanksi atas perlakuannya tersebut.⁸²

Tidak dipungkiri tindak pidana penyebaran konten pornografi telah banyak tersebar di media sosial dan banyak masyarakat yang melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk menanggapi pengaduan tersebut pihak kepolisian akan melihat latar sosial pengaduan tersebut, seperti apa yang menyebabkan konten pornografi tersebut bisa masuk pada beranda orang itu, hal seperti apa yang menyebabkan adanya korban dalam video yang tersebarluaskan tersebut dan hubungan apa yang dimiliki oleh pelaku dan korban upaya dari kepolisian adalah mereka akan menerima laporan pengaduannya dan akan ditindak lanjuti oleh undang-undnag yang berlaku.⁸³

⁸² Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

Adapun efek jera yang dilakukan oleh Polrestabes Medan bagi pelaku pornografi adalah dengan menutup seluruh akses penyebarluasan konten pornografi oleh bagian Informasi Transaksi Elektronik Polrestabes Medan dan upaya lain yang dilakukan adalah melakukan penindakan atau penangkapan yang dilakukan dengan upaya paksa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.⁸⁴

Bentuk upaya lainnya yang dilakukan oleh kepolisian juga melakukan patroli siber yang menjadi salah satu upaya penanggulangan penyebaran konten pornografi yang merupakan satu bentuk kegiatan memantau media sosial baik media portal yang berbasis web, maupun media sosial seperti twitter, Instagram dan facebook. Dalam mencari pelaku identitas yaitu dengan melakukan Kerja sama dengan kementerian hukum untuk mendapatkan dimana letak atau posisi server yang menyebarkan konten pornografi, bekerjasama juga dengan dinas terkait lainnya seperti dukcapil untuk mencari identitas-identitas pelaku dan tidak jarang juga bekerjasama dengan pihak Telkomsel untuk melacak nomor telfon yang digunakan pelaku untuk dalam melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial.⁸⁵

Dalam melindungi media sosial agar terhindarnya dari postingan-postingan yang tidak diinginkan yang akan masuk keberanda pengguna seperti pornografi, media sosial sekarang banyak sudah dilengkapi dengan fitur-fitur umur dibawah 17 tahun yang dapat digunakan dan aman jika dimainkan oleh

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bripka Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

anak-anak.⁸⁶ Banyak juga media sosial sekarang yang sudah dilengkapi dengan fitur *report* yang dapat digunakan untuk melaporkan akun tersebut jika memosting hal-hal yang melanggar norma kesusilaan lalu akun tersebut penggunaannya akan dibatasi oleh media sosial tersebut dan bahkan akun tersebut dapat hilang jika banyak yang melakukan pelaporan akun tersebut. Sama halnya dengan media sosial lainnya, facebook juga memiliki fitur *report* yang diberikan demi menjaga kenyamanan antara sesama pengguna facebook.

Seharusnya jika memang tujuan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi melalui internet adalah sama dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba misalnya, yaitu betul-betul memberantas sungguh-sungguh rantai kejahatan dari pangkal (produsen) sampai dengan ujung (konsumen), maka seharusnya yang dijadikan sasaran pidana tidak hanya distributor saja, akan tetapi yang memproduksi (produsen/pembuat), dan yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses yang juga mendukung aktivitas tersebut juga patut dikenakan. Dengan demikian, pihak-pihak yang menyuburkan pornografi di Indonesia akan berfikir berulang kali untuk turut serta dalam rantai kejahatan tersebarnya pornografi di media sosial.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bripta Edwin Napitupulu, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Polrestabes Medan, Pada tanggal 18 Juli 2022.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Terjadinya penyebaran konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain tidak terjadi begitu saja ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menyebarkan konten pornografi Faktor kurangnya iman dan akhlak pelaku dan korban selain itu ada juga faktor internal dan faktor eksternal, faktor internalnya adalah karena banyaknya pasangan muda mudi yang membuat video pornografi lalu mereka memiliki masalah dan menyebarkan video pornografi mereka sendiri lalu faktor eksternalnya adalah untuk mengambil keuntungan atas penyebaran konten pornografi tersebut.
2. Bentuk tanggung jawab atas penyebaran konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1). Yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
3. Penanggulangan yang dapat dilakukan adalah penanaman iman dan akhlak didalam diri sejak dini dan pencegahan yang banyak dilakukan oleh pihak berwajib yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah

tentang bahayanya pornografi itu dan memberikan pandangan apa itu pornografi dan dampak negatif yang akan diterima oleh korban jika sudah terkena pornografi dan tidak hanya korban pelaku penyebaran pornografi juga dapat terkena sanksi atas perlakuannya tersebut.

B. SARAN

1. Kepada pihak kepolisian seharusnya perlu meningkatkan pemahaman dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah tindak pidana penyebaran konten pornografi dan lebih meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan penyebaran konten pornografi di media sosial.
2. Kepada pemerintah diperlukannya menerbitkan peraturan-peraturan baru untuk mengatur secara spesifik tentang bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku penyebaran konten pornografi dan memberikan sanksi hukum pidana yang lebih tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku.
3. Seharusnya jika memang tujuan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi melalui internet adalah sama dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba misalnya, yaitu betul-betul memberantas sungguh-sungguh rantai kejahatan dari pangkal (produsen) sampai dengan ujung (konsumen), maka seharusnya yang dijadikan sasaran pidana tidak hanya distributor saja, akan tetapi yang memproduksi (produsen/pembuat), dan yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses yang juga mendukung aktivitas tersebut juga patut dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Pornografi* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative
- Adelia Septiani Restanti Tania, Dkk. 2020. *Media Sosial, Identitas, Transformasi dan Tantangannya*, Ebook.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Suharyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dhifa Nabila, Dkk. 2020. *Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0* , Malang : PT. Cita Intras Selaras.
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Fery Sulianta, 2010. *CyberPorn – Bisnis atau Kriminal*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulidya Ulfah. 2020. *Digital Parenting*. Tasikmayala: Edu Publisier.
- Mulawarman . 2020. *Problematika Penggunaan Internet*. Jakarta: Kencana.

Radia. 2021. Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pengembangan Perpustakaan.
Budaya Gowa : Pustaka Taman Ilmu.

Satjipto Rahardjo. 2018. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

Rahmat Abduh. “*Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam)*”. Wahana Inovasi Volume 3 Nomor 1. Januari-Juni 2017. ISSN: 2089-8592.

Fajaruddin, 2014, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*”
Vol 10 No. 2 Oktober 2014, ISSN 2759-5198.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Internet

Ambar, 2017, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses 1 Februari 2022, Pukul 21.53 WIB.

Cindy Mutia Annur, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/08/negara-mana-saja-yang-jadi-pasar-terbesar-facebook>, diakses 1 Februari 2022, Pukul 22.47 WIB.

Mila Aulia Putri Shaleha, 2021, Maraknya Kasus Pornografi yang Tersebar di Media Sosial Halaman 1 - Kompasiana.com, diakses 28 juni, Pukul 20.16 WIB.

Adzikra Ibrahim. 2021. Pengertian Analisa Menurut Ahli | Pengertian dan Definisi (pengertiandefinisi.com), diakses 7 Februari 2022, Pukul 12.15 WIB.

Muadz. 2014. Fatwa MUI DKI Jakarta tentang Hukum Pornografi | Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, diakses 13 Februari 2022, Pukul 21.32 WIB.

Romeltea. 2020. Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya » Romeltea Online , diakses 16 Agustus 2022, pukul 02.51 WIB.

4 Arti Beranda di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses 16 Agustus 2022, Pukul 03.12 WIB.

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara

**LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN TINDAK PIDANA
MENYEBARLUASAKAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
PADA BERANDA ORANG LAIN (Studi di Polrestabes Medan)**

Oleh: Khoirun Nafisa Daulay / 1806200430 / Hukum Pidana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Rumusan Masalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku yang menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain?
3. Bagaimana penanggulangan tindak pidana menyebarkan konten pornografi di media sosial pada beranda orang lain?

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana pandangan kepolisian tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial?
2. Apakah tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial sering terjadi?
3. Apakah ada keuntungan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial?

4. Apakah ada faktor internal atau faktor eksternal yang membuat pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial?
5. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak berwajib dalam hal terjadinya penyebaran konten pornografi di media sosial?
6. Apa metode yang digunakan dalam memberikan efek jera dan penegasan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi?
7. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban melalui Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait penyebaran konten pornografi yang disebarakan melalui media sosial?
8. Sekarang banyak masyarakat yang memalsuka identitas untuk memiliki akun media sosial dan menyebarkan konten pornografi, bagaimana akibat hukum dari pemalsuan identitas tersebut?
9. Apabila ada pengaduan kasus tentang penyebaran pornografi, apakah kasus tersebut banyak yang dilakukan mediasi atau ada yang sampai kepengadilan?
10. Bagaimana bentuk upaya kepolisian dalam mencari pelaku yang konten pornografi di media sosial?
11. Apakah ada sarana untuk melindungi diri dari suatu kiriman penyebaran konten pornografi baik secara pribadi maupun publik?
12. Upaya apa yang harus dilakukan seseorang jika penyebaran konten pornografi memunculkan pandangan buruk bagi masyarakat atas pencemaran nama baik?
13. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindakan yang melanggar norma kesusilaan?
14. Bagaimana bentuk pencegahan penyebaran konten pornografi di media sosial?

15. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggapi pengaduan masyarakat atas penyebaran konten pornografi di media sosialnya?

Jawaban wawancara:

1. Pandangan kepolisian tentang penyebab orang melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial adalah kurangnya sosialisasi dari tokoh-tokoh agama ataupun orang sekitar kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pornografi tersebut dan juga kurangnya iman dan akhlak pelaku dan korban. Faktor masyarakat dapat mempengaruhi hukum itu sendiri karena dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini yang sangat penting adalah kesadaran hukumnya yang akan membuat semakin baik juga penegakan hukumnya, namun sebaliknya jika kesadaran hukumnya rendah maka semakin sulit juga melaksanakan penegakan hukum yang baik.
2. Menurut data dapat kita lihat setiap tahunnya ada sekitar 20 lebih kasus yang dilaporkan di Polrestabes Medan, ini dapat dilihat memang kurangnya iman dan akhlak masyarakat sekarang dan kurangnya pemahaman terhadap pornografi tersebut.
3. Penyebaran konten pornografi belakangan ini sering terjadi karena pelaku bisa mendapatkan keuntungan dari itu contohnya dari media sosial twitter banyak pelaku yang menyebarkan konten yang masuk pada beranda orang lain tetapi hanya setengah videonya saja dan jika ingin seluruh videonya maka mereka harus membayarnya hal tersebut membuat orang jadi penasaran dan rela

mengeluarkan uang untuk membeli videonya yang menyebabkan hal tersebutlah yang menyebabkan banyak pelaku melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial.

4. Faktor penyebab penyebaran konten pornografi yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal disini banyak yang menjadi korban adalah perempuan contohnya banyak pasangan muda mudi yang melakukan hubungan badan diluar nikah dan mereka membuat konten pornografi ada yang diketahui oleh perempuan tersebut dan terkadang perempuan tersebut juga tidak tau bahwa dirinya telah direkam saat melakukan hubungan seksual dan ketika pasangan muda-mudi tersebut memiliki masalah atau perempuannya tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut dia akan mengancam dan menyebarkan konten pornografi yang telah direkam sebelumnya.

Faktor eksternal salah satunya adalah mencari keuntungan misalnya dengan melakukan penyebaran konten pornografi di media sosial ia mendapatkan banyak keuntungan contohnya seorang youtuber yang melakukan penyebaran pornografi jika banyak yang menonton kontennya maka dia juga akan banyak menerima aksen dari youtube dan contoh lainnya adalah hacker yang mengedit wajah orang dan badannya berbeda misalnya kepalanya si A karena wajahnya cantik dan badannya si B karena badannya bagus lalu konten tersebut dijualnya untuk mendapatkan keuntungan

5. Upaya hukum yang banyak digunakan dari pihak berwajib, ada namanya upaya preventif, persuasif, dan represif dan koeratif. Preventif adalah tindakan

pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial yaitu penyebaran konten pornografi sehingga tindakan penyimpangannya dapat dihindari atau dicegah

6. Adapun efek jera yang dilakukan oleh Polrestabes Medan bagi pelaku pornografi adalah dengan menutup seluruh akses penyebarluasan konten pornografi oleh bagian ITE Polrestabes Medan dan upaya lain yang dilakukan adalah melakukan penindakan atau penangkapan yang dilakukan dengan upaya paksa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
7. Kasus penyebaran konten pornografi juga merupakan tindak pidana mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1).
8. Dalam penyebaran konten pornografi dimedia sosial banyak pelaku yang pemalsuan identitas pemalsuan identitas sendiri didalam KUHP diatur pada Pasal 263-266 dalam melakukan penanggulangannya pihak kepolisian akan melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Tidak dipungkiri dalam melakukan pertanggung jawaban pidana tidak hanya dapat dilakukan dengan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi ada juga yang melakukam mediasi dengan terlebih dahulu melihat latar belakang antara korban dan pelaku, jika korban dan pelaku kenal dan mereka meminta pihak kepolisian untuk menyelesaikannya dengan mediasi masih dapat dilakukan dengan *restorative justice* akan tetapi jika

sama sekali tidak kenal tidak akan mungkin dimediasi karna itu merupakan pekerjaan pelaku misalnya pelaku mengedit sebuah konten pornografi lalu menyebarkannya maka pelaku harus menerima hukumannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

10. Bentuk upaya lainnya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencari pelaku identitas yaitu dengan melakukan Kerjasama dengan kementerian hukum untuk mendapatkan dimana letak atau posisi server yang menyebarkan konten pornografi, bekerjasama juga dengan dinas terkait lainnya seperti Dukcapil untuk mencari identitas-identitas pelaku dan tidak jarang juga bekerjasama dengan pihak Telkomsel untuk melacak nomor telfon yang digunakan pelaku untuk dalam melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi di media sosial
11. Banyak cara untuk melindungi diri dari postingan pornografi dimedia sosial, media sosial sekarang banyak yang memasang fitur umur dibawah 17 tahun yang dapat digunakan agar terhindar dari konten pornografi
12. Jika dalam suatu video pornografi korban tidak tau bahwa videonya terekspos dimedia sosial, korban dapat melaporkan pelaku dan dapat dikenakan pidana atas dasar pencemaran nama baik
13. pencegahan yang banyak dilakukan oleh pihak berwajib, mereka melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kantor kelurahan, ke sekolah-sekolah tentang bahayanya pornografi itu. Ada juga pencegahannya dari unit PPA yaitu perlindungan perempuan dan anak para polwan akan mendekati diri kepada anak, perempuan yang masih dibawah umur dan memberikan pandangan apa

itu pornografi dan dampak negatif yang akan diterima oleh korban jika sudah terkena pornografi dan tidak hanya korban pelaku penyebaran pornografi juga dapat terkena sanksi atas perlakuannya tersebut.

14. Untuk melakukan pencegahan yaitu dengan menutup seluruh akses penyebarluasan konten pornografi oleh bagian ITE Polrestabes Medan.
15. Tidak dipungkiri tindak pidana penyebaran konten pornografi telah banyak tersebar di media sosial dan banyak masyarakat yang melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk menanggapi pengaduan tersebut pihak kepolisian akan melihat latar sosial pengaduan tersebut, seperti apa yang menyebabkan konten pornografi tersebut bisa masuk pada beranda orang itu, hal seperti apa yang menyebabkan adanya korban dalam video yang tersebarluaskan tersebut dan hubungan apa yang dimiliki oleh pelaku dan korban upaya dari kepolisian adalah mereka akan menerima laporan pengaduannya dan akan ditindak lanjuti oleh undang-undnag yang berlaku.

Medan, 18 Juli 2022

Bripka Edwin Napitupulu

2. Surat Riset



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN**

Medan, 11 Agustus 2022

Nomor : B / 3496 / VIII / RES. 1.24. / 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu Berkas
Perihal : hasil data/riset

Kepada
Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di
Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 910/II.3.AU/UMSU-06 /F/2022 tanggal 01 Juli 2022 perihal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
 - a. Nama : KHOIRUN NAFISA DAULAY
 - b. N P M : 1806200430
 - c. Fakultas : Hukumdengan judul Skripsi " Tindak Pidana Menyebarluaskan Konten Pornografi di Media Sosial Pada Beranda Orang Lain " Benar telah melakukan pengambilan data/riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM


TEUKO FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85072069

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.